SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MINUMAN KERAS (STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ROFIQOH JUMAYLIA 12360065

PEMBIMBING

<u>Drs. ABDUL HALIM, M. Hum</u> 19630119 199003 1 001

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Perdagangan minuman keras sudah menjadi profesi baru saat ini. Pemberitaan tentang problematika minuman keras tidak ada habisnya, baik dari media cetak maupun media elektronik. Banyak korban meninggal dunia dengan sia-sia diakibatkan oleh minuman keras. Miras yang hadir di masyarakat mengakibatkan merambahnya pada semua kalangan, baik pada tingkat usia maupun derajat sosial. Banyak kasus criminal yang bermula dari minumminuman keras seperti membunuh, memperkosa, overdosis miras yang menyebabkan ribuan nyawa melayang hingga pada kasus pedofilia (pelaku kekerasan seksual terhadap anak). Oleh karena itu Indonesia saat ini menyandang status "darurat miras". Hukum dan penegak hukum adalah satu rangkaian yang menjadi kunci pada persoalan ini. Lemahnya sanksi pidana yang ditetapkan harus ditelaah kembali sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan miras. Sanksi pidana tersebut harus disosialisasikan kembali kepada masyarakat, kemudian diwujudkan dengan tegas untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Hukuman yang berat merupakan *problem solving* yang harus direalisasikan secara tegas oleh penegak hukum sebagai upaya membuat jera pelaku.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan bahan dan data sebagai *literature* yang akan digunakan sesuai dengan yang diteliti oleh penyusun, yaitu berkenaan dengan sanksi pidana terhadap perdagangan miras ditinjau dari sudut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik komparatif*, yaitu dengan menguraikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber, dianalisa untuk memperoleh kesimpulan terkait masalah, kemudian membandingkan data-data yang diperoleh dari kedua sumber hukum berkenaan dengan sanksi pidana tersebut, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaanya. Metode analisis yang digunakan berupa metode *deduktif* yaitu bermula dari mengemukakan teoriteori yang bersifat umum kemudian dikemukakan ke dalam hal yang bersifat khusus sebagai hasil *riset*.

Hasil penelitian ini menunjukkan sebuah hukuman merupakan sebuah tonggak sebagai upaya penanggulangan perdagangan miras. Dalam hukum pidana positif menetapkan hukuman bagi pelaku perdagangan minuman keras dijerat dengan pasal 204 KUHP yaitu hukuman penjara selama 15 tahun. Sedangkan sanksi dalam hukum pidana Islam yaitu ditetapkan hukum ta'zir yang ketentuan hukumannya ditetapkan oleh penguasa, yaitu dengan ditetapkan hukuman penjara terbatas. Persamaan hukuman yang ditetapkan dari kedua sumber hukum tersebut ialah sama-sama diancam dengan hukuman penjara. Perbedaannya ialah di dalam hukum pidana positif kurun waktu hukumannya telah ditentukan (penjara 15 tahun), sedangkan dalam hukum pidana Islam kurun waktu hukumannya tidak ditentukan, tergantung ketetapan penguasa pada saat itu.

Keyword: Sanksi Pidana, Pelaku Perdagangan Miras, Hukum Pidana Positif (KUHP), Hukum Pidana Islam.



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsada Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rofiqoh Jumaylia

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rofiqoh Jumaylia

NIM : 12360065

Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN MINUMAN KERAS

(STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA POSITIF DAN

HUKUM PIDANA ISLAM)

Sudah dapat diajukan kemb<mark>ali ke</mark>pada jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, <u>08 Syawal 1348 H</u> 05 Mei M

Pembimbing,

Drs. Abdul Halim, M Hum. NIP. 19630119 199003 1 001



KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsada Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-167/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul:

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MINUMAN KERAS (STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rofiqoh Jumaylia

: 12360065

Nomor Induk Mahasiswa

: Senin, 15 Mei 2017

Telah diujikan pada Nilai Ujian Tugas Akhir

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji 1

Drs. Abdul Halim, M. Hum. NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Guspam Haris, S. Ag., M.Ag. N.P. 19720812 199803 1 004

Penguji III

Fuad Mustafid, M. Ag. NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 15 Mei 2017

UN Sunan Kalijaga

Srari'ah dan Hukum

Meds Moh. Najib, M.Ag. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Rofiqoh Jumaylia

NIM

: 12360065

Program Studi

: Perbandingan Mazhab

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 2 Februari 2017

Saya yang menyatakan,

84189AEF260369195

Rófiqoh Jumaylia NIM: 12360065

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

MOTTO

HORMAT KONSTITUSI TAAT KITAB SUCI

Jadilah pembaharu dengan semangat gambaru.

Karena untuk memetik manisnya ilmu, seorang mahasiswa akan melewati terjalnya kerikil untuk sampai pada tujuannya.

Dengan kerendahan hati dan usaha yang keras, percayalah...

tidak pernah ada hasil yang menghianati.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ayah dan i bunda

(Harun Rasyid dan Daryatun)

Terimakasih atas do'a dan cinta kasih yang selalu diberikan.

Demua itu telah mampu mengubah segala kesukaran menjadi kemudahan. Dehingga ananda dengan seluruh tetesan airmata kebahagiaan , dapat meraih apa yang dicita-citakan.

KATA PENGANTAR



الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ لا ثَبِي بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُوْقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ لا ثَبِي بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُوْقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah memberi limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang bertema sosial dan hukum, penyusun angkat dengan judul Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras (Studi Komparatif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam) telah diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi penutup yang telah membimbing umat dari zaman jahiliyyah ke cahaya benderang. Beliaulah figur manusia sempurna yang patut dijadikan suri tauladan dalam mengarungi hidup hingga akhir zaman.

Penyusun yakin upaya yang ditempuh dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan terlengkapi tanpa hadirnya bantuan dari berbagai pihak. Kesempatan ini penyusun ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

- Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan memberikan dorongan moril hingga terwujudnya skripsi ini.

- 4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang bersedia membimbing dengan tanggung jawab penuh selama menjadi mahasiswa.
- 5. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar, berkenan memberikan arahan, nasehat, masukan, motivasi dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
- 6. Segenap dosen Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staff yang telah mendidik, mengajari dan membimbing selama menjadi mahasiswa.
- 7. Segenap pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta yang membantu mewujudkan kegiatan Praktek Peradilan dan para tokoh 'ulama yang membantu terwujudnya Praktik Kerja Lapangan dan Kuliah kerja Nyata di Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta.
- 8. Orang Tuaku tercinta Harun Rasyid dan Daryatun terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kemudahan segala urusan. Terimakasih telah menjadi maha guru sehingga ananda dapat mengarungi nikmatnya ilmu hingga saat ini.
- 9. Adik-adikku Faiq dan Nisa yang sangat aku sayangi, terimakasih atas keceriaan pada hari-hari yang telah dilalui. Kalian adalah motivator untuk menuju cita-cita kita bersama dimasa depan.
- 10. Teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab 2012 Analta, Epan juga Dur, Uzi, Awim, Bowo, Oong, Emet, Satria, Aidil, Nita dan semua yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Serta seluruh mahasiswa prodi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan motivasi dan warna baru selama dibangku perkuliahan.
- 11. Sahabat yang menjadi motivator, Analta, Teguh Badrussalam, Tsalis, Puji, Nurani, teh Desi dan semua yang telah memberikan motivasi terbaik. Terima kasih telah banyak membantu selama kita bersama-sama menjadi pelajar di kota Istimewa.

12. Seseorang yang selalu memotivasi, memberikan nasihat-nasihat, memberi arahan, menemani, dan membantu setiap saya mempunyai kerepotan. Terima kasih juga atas setiap kesabaran, semua do'a dan dukungannya. Serta seluruh pihak yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang berlebih atas segala bentuk dorongan baik tenaga dan fikiran yang telah diberikan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai upaya menambah khazanah keilmuan, khususnya berkaitan dengan penanggulangan kriminalitas dan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif penyusun terima dengan senang hati.

Yogyakarta, 03 Rabi'ul Akhir 1438 H 2 Januari 2017 M.

Penyusun,

Rofiqoh Jumaylia NIM. 12360065

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif Ba' Ta' a'	tidak dilambangkan b t	Tidak dilambangkan be te es (dengan titik di atas)
ST SU	Jim a' Kha' Dal Zâ Ra' zai sin syin sad	kh d r z s sy	je ha (dengan titik di bawah) ka dan ha de Zet (dengan titik di atas) er zet es es dan ye
	dad tâ' za' 'ain gain fa' qaf kaf lam	YAKAI	es (dengan titik di bawah) de (dengan titik di bawah) te (dengan titik di bawah) zet (dengan titik di bawah) koma terbalik di atas ge ef qi ka `el

	mim	m	`em
	nun	n	`en
	wawu	\mathbf{w}	w
هـ	ha'	h	ha
	hamzah	,	apostrof
	ya'	Y	apostrof Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Ditulis	Muta'addida
Ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

Ditulis	ikmah
Ditulis	ʻillah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ڎؘؚ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-----	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

	Ditulis	Zakâh al-fi ri
--	---------	----------------

D. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	fa'ala
	kasrah	Ditulis	i
	Kastati	Ditulis	ukira
		Ditulis	u
يَ هَ	dammah	Ditulis	ya habu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	اهِ يَّ	Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati	Ditulis	î
	ڍُ	Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	Ditulis	û
		Ditulis	furû

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	BUNAN KA	Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	Ditulis	au
	IOGIAI	Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Ditulis	a'antum
Ditulis	uʻiddat
Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

	Ditulis	Al-Qur'ân
Ë	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

Y	Ditulis	as-Samâ'
	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

	Ditulis	awî al-furû
ۿ	Ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
D. Telaah Pustaka	
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MINUMAN KERAS	22
A. Minuman Keras	22
Pengertian Minuman Keras	22
a. Menurut Hukum Positif	22

	b. Menurut Hukum Islam	25
2.	Landasan Hukum Pengharaman Minuman Keras	26
3.	Jenis-Jenis dan Penggolongan Minuman Keras	29
4.	Dampak Konsumsi Minuman Keras	34
5.	Hikmah Pengharaman Minuman Keras	37
B. Perdaga	angan Minuman Keras	38
1.	Pengertian Perdagangan Minuman Keras	38
2.	Pelaku Perdagangan Minuman Keras	40
3.	Modus Perdagangan Minuman Keras	42
BAB III: TIN	NDAK PIDANA PELAKU PERDAGANGAN MINUMAN	
KE	RAS M <mark>ENURUT HUKUM PIDAN</mark> A POSITIF DAN HUKUN	1
	CRAS MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUN DANA ISLAM	
PIE	DANA ISLAM4	44
PII A. Ti	DANA ISLAM	44 na
PII A. Ti	DANA ISLAM4	44 na
PIE A. Ti Po	DANA ISLAM	44 na 44
PIE A. Ti Po	DANA ISLAM	44 44
PIE A. Ti Po	DANA ISLAM	14 na 44 44 44
PIE A. Ti Po	DANA ISLAM	14 na 44 44 44
PIE A. Ti Po	DANA ISLAM indak Pidana Perdagangan Minuman Keras dalam Hukum Pidan ositif Pengertian Pidana dan Tindak Pidana a. Pengertian Pidana b. Pengertian Tindak Pidana c. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14 na 44 44 45 46
A. Ti Po	DANA ISLAM	144 44 44 45 46
A. Ti Po 1. S1 2.	DANA ISLAM indak Pidana Perdagangan Minuman Keras dalam Hukum Pidan psitif Pengertian Pidana dan Tindak Pidana a. Pengertian Pidana b. Pengertian Tindak Pidana c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Tindak Pidana Keras dalam Huku	144 44 44 45 46 m

B. Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras dalam Hukum Pidana
Islam52
Pengertian Pidana dan Tindak Pidana52
a. Pengertian Pidana52
b. Pengertian Tindak Pidana53
c. Bentuk-Bentuk Jarimah dalam Hukum Pidana Islam54
d. Unsur-Unsur Tindak Pidana (Jarimah)56
2. Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras dalam Hukum
Pidana Islam57
3. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Minuman Keras
dalam Hukum Pidana Islam59
BAB IV : ANALISIS SANKSI P <mark>ID</mark> ANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN MINUMAN KERAS KOMPARASI HUKUM
PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM62
A. Persamaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Minuman Keras Menurut Hukum Pidana Positif dan
Hukum Pidana Islam62
B. Persamaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Minuman Keras Menurut Hukum Pidana Positif dan
Hukum Pidana Islam64
BAB V : PENUTUP65
A. Kesimpulan65
B. Saran67

DAFTAR	PUSTAKA	68
LAMPIRA	AN-LAMPIRAN]
A	A. Terjemahan Teks Arab dan Inggris]
Е	B. Biografi Tokoh/Ulama	II
	Curiculum Vitae	VII



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberitaan tentang problematika minuman keras tidak ada habisnya, baik dari media cetak maupun media elektronik. Berita yang paling mengejutkan adalah banyaknya korban yang berjatuhan akibat menenggak minuman keras, akan tetapi mendengar kematian para korban sudah tidak menjadi hal tabu bagi masyarakat. Dalam pemikiran masyarakat, miras ibarat barang yang sudah biasa dan melekat dengan kehidupan. Hal tersebut berawal dari adat kebiasaan nenek moyang mengonsumsi alkohol, namun bukan untuk mabuk. Jika pada zaman dahulu mengonsumsi alkohol merupakan sebuah adat atau kebiasaan sekarang sudah berubah menjadi perbuatan yang dianggap kriminal, karena alkohol yang dikonsumsi sekarang tidak lagi sama dengan yang dahulu.

Miras pada zaman sekarang sudah banyak yang berupa miras oplosan. Miras oplosan adalah jenis minuman keras yang bahan campurannya bukan berasal dari etil alkohol (ethanol), akan tetapi berasal dari metyl alkohol (methanol) yang kandungan kimianya sangat berbahaya dan dapat merusak

organ tubuh. ¹ *Methanol* dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada tiner yaitu bahan campuran pada cat dan pembersih kuku pada wanita.

Dalam mencapai kepuasan yang ingin dinikmati, seseorang tidak lagi menghiraukan bahaya yang akan terjadi walau sudah diketahui dampak buruknya. Sebuah hal yang mempunyai banyak pengaruh negatif adalah peredaran miras. Miras yang diedarkan secara *illegal* itu tidak memenuhi mutu kesehatan yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. Namun banyak di dalam mayarakat yang masih melakukan perbuatan yang sudah jelas mempunyai nilai sanksi, salah satunya peredaran miras. Kendala yang terjadi adalah masih adanya perdagangan miras di berbagai daerah walau sudah diancamkan hukuman. Salah satunya yaitu peredaran miras oplosan. Perdagangan miras oplosan merupakan kabar yang keberadaannya ditutup rapat dari khalayak (sembunyi-sembunyi), karena hal tersebut dapat dipidanakan jika terbukti keberadannya.

Di Indonesia data-data kriminalitas, kerusuhan, perkosaan, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas dan tawuran semakin meningkat dari tahun ke tahun dan ternyata dipicu oleh miras.² Keresahan yang dirasakan oleh masyarakat ialah problematika miras, karena hal itu sangat mengganggu ketentraman dan keamanan kehidupan di dalam masyarakat. Tidak ada batasan umur siapa yang akan menjadi korban keganasan miras, baik pada

¹ Yusana Sasanti Dadtun, *Minuman Keras di Batavia*, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 74.

² Dadang Hawari, *Gerakan Nasional Anti Mo-Limo*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2000), hlm. 20.

anak usia sekolah sampai pada kalangan pekerja. Keresahan yang dirasakan penyusun terhadap problematika miras yang selalu hangat dibicarakan juga menjadi alasan yang penting mengapa judul ini diangkat. Banyak masyarakat yang tidak peduli pada dampak buruk miras, karena dalam kehidupan sosial khususnya di daerah perkotaan sebagian besar orang tidak peduli dengan perbuatan orang lain asal tidak mengganggu kepentingan pribadi.

Penjual minuman keras sudah tidak menghiraukan siapa dan berapa banyak lagi yang akan menjadi korban akibat miras. Contoh kasus perdagangan miras oplosan di Yogyakarta yaitu peredaran miras oplosan yang menewaskan 12 orang. Korban meninggal dunia setelah mengonsumsi miras oplosan yang dijual bebas di pasaran. Ini adalah peristiwa kedua korban tewas miras oplosan dalam jumlah banyak di wilayah tersebut sepanjang 2016. Pada peristiwa pertama pada bulan Februari, sebanyak 26 orang di wilayah Kabupaten Bantul dan Yogyakarta tewas setelah mengonsumsi miras oplosan jenis *ciu.*³

Penggerebekan kasus perdagangan miras juga terjadi di sebuah pabrik yang mengelola produksi dan peredaran miras. Dalam penggerebekan diperoleh 1.341 miras *ilegal* dan tidak berbea cukai yang semula akan didistribusikan. Pabrik *home industry* tersebut melakukan usahanya secara sembunyi-sembunyi. Petugas menyita barang kena cukai berupa *ethil alcohol* sebanyak 26 jerigen masing-masing berisi 30 liter. Adapun merek miras palsu

³ <u>http://jabartoday.com/opini/2016/05/17/1711/24038/penerapan-uu-kesehatan-untuk-efek-jera-pengedar-miras.</u> diakses pada tanggal 15 April 2017.

tersebut antara lain *Mansion House* jenis *Vodka* dan *Mansion House* jenis *Whiskey*. ⁴

Perdagangan miras oplosan yang dirazia pada 10 Kecamatan di Jakarta Timur jelang Natal dan tahun baru oleh petugas Satpol PP. Mereka menyita 2.976 botol minuman keras berbagai merek dan ukuran. Diantaranya terdapat 67 liter miras oplosan. Pada kasus perdagangan miras lain terdapat seorang warga yang merasa resah dengan aksi penjualan miras di pesta hajatan di Kabupaten Indragiri Hilir. Minuman keras berupa Whisky dan Ginseng Mantion disediakan oleh penjual dalam acara tersebut. Hal tersebut mengakibatkan perkelahian antara polisi dan seorang penjual miras yang telah menjajakan miras pada acara tersebut. Hal tersebut mengakibatkan goresan luka sayat senjata tajam pada lengan polisi tersebut.

Kasus perdagangan minuman keras pada abad XIX yaitu orang-orang Eropa yang terpaksa karena kemiskinan dan penderitaan, juga karena dipaksa oleh kebutuhan. Maka mereka melakukan perdagangan miras impor itu kepada para serdadu. Selain proses penggerebegan dan penutupan kedai yang terbukti menjual arak gelap di pasar senen kota Jakarta. Pebisnis arak gelap itu

⁴ <u>http://news.liputan6.com/read/2625556/gerebek-pabrik-ilegal-bea-cukai-sitaribuan-botol-miras</u>. diakses pada 17 April 2017.

⁵ <u>http://news.liputan6.com/read/2625556/gerebek-pabrik-ilegal-bea-cukai-sita-ribuan-botol-miras</u>. diakses pada 2 Maret 2017

⁶ http://regional.liputan6.com/read/2633487/polisi-ini-kritis-usai-tertibkan-penjual-miras-di-hajatan. diakses pada 14 April 2017.

⁷ Yusana Sasanti Dadtun, *Minuman Keras di Batavia*, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 94.

merupakan pemilik kedai-kedai itu sendiri, dan mayoritas pemiliknya adalah orang Cina.⁸

Dari beberapa kasus perdagangan miras yang muncul telah diancamkan suatu pidana. Penjatuhan hukuman sesuai undang-undang juga sudah diwujudkan, namun pada kenyataannya masih banyak peredaran miras yang masih merajalela di berbagai daerah. Pemenuhan kebutuhan hidup yang besar sedang dihadapi masyarakat, sehingga pada beberapa orang dengan taraf ekonomi menengah ke bawah dapat melakukan perdagangan miras. Sedangkan pada bagi orang-orang yang mempunyai taraf ekonomi menengah keatas merupakan sebuah bisnis yang dijalankan. Pada akhirnya sanksi yang diancamkan pada pelaku perdagangan miras tidak menjadi gugahan. Sebagian orang yang memperdagangkan miras ilegal (miras oplosan) adalah peracik miras itu sendiri, dan sebagian lainnya adalah seorang pebisnis atau pedagang yang berkedok toko-toko kecil, warung makanan dan minuman.

Sosialisasi terhadap masyarakat pada permasalahan ini harus lebih diperhatikan oleh tokoh masyarakat maupun penegak hukumnya. Supaya ditemukan solusi agar perdagangan minuman keras dapat diminimalisir. Perdagangan minuman keras telah mendapat perhatian khusus di negara hukum ini, karena Indonesia telah menyandang status "darurat miras" saat ini. Oleh karena itu hukum harus direalisasikan dengan setegas-tegasnya demi kemashlahatan, dalam kehidupan beragama dan bernegara.

⁸ *Ibid.*, hlm. 96.

_

Dalam kehidupan sosial ini, hukum adalah sebagai tonggak perbaikan moral dan mental masyarakat baik antara hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan manusia dengan sesamanya terdapat aturan yang mengikat di dalamnya. Salah satu yang mempengaruhi segala sektor kehidupan manusia adalah perubahan sosial yang menimbulkan beragam corak persoalan dan tindak kriminal. Demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang agamis dan dinamis maka harus diwujudkan hukum yang tegas dalam setiap sendi kehidupan.

Setiap orang yang membeli, menjual, membuat, mengedarkan, memiliki, atau menyimpan *khamar*, makan ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara. Sebagai bahan rujukan terhadap problematika yang terjadi dalam masyarakat, di dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terdapat sebuah sanksi yang diancamkan terhadap pelaku perdagangan miras. Dalam penelitian ini, penyusun berusaha memaparkan secara gamblang sebuah sanksi yang diterapkan yang ditarik dari dua sumber hukum. Di dalam kedua sumber hukum tersebut telah dijelaskan secara ringkas dan jelas untuk menetapkan sebuah hukum yang harus diamanahkan dengan baik. Selain itu perealisasian dan keefektifan hukuman yang diterapkan harus ditegaskan sebagai bahan evaluasi dan sarana untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana yang diakari oleh perdagangan minuman keras.

⁹ Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, alih bahasa Syamsuddin Ramadlan, cet ke-4 (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), hlm. 272.

B. Pokok Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang diuraikan di atas, untuk memperjelas arah penelitian, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

- 1. Apa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?
- 2. Apa persamaan dan perbedaan sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terurai sebagai berikut :

- a. Menjelaskan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan minuman keras menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
- b. Menjelaskan dan mendeskripsikan persamaan dan perbedaan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan minuman keras antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah khazanah keilmuwan tentang sanksi pidana perdagangan minuman keras berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
- b. Secara terapan hasil penelitian ini sebagai bahan bacaan, literature, dan sarana ilmu pengetahuan berupa bahan pustaka terhadap penelitian-penelitian di masa mendatang terkait minuman keras atau minuman beralkohol.

D. Telaah Pustaka

Kajian seputar sosial dan hukum merupakan hal yang sudah sejak lama digandrungi oleh pemikir-pemikir hukum. Akan tetapi, sejauh pengamatan penulis belum ada yang membahas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras (miras yang dijual tanpa bea cukai) yang dikerucutkan dalam komparasi hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Banyak literatur buku yang membahas tentang minuman keras, diantaranya terdapat dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)" sebagai buku primer. Adanya KUHP adalah untuk mewujudkan masyarakat yang tenteram dan tertib, serta agar tidak ada seorangpun yang merasa ditindas dan diperlakukan tidak adil tentang hak-haknya. Di dalam KUHP terdapat hukum yang mengatur di dalam masyarakat. Kekhususan buku ini, pada salah satu pasalnya menerangkan tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras.

Buku primer kedua yaitu berjudul "Hukum Pidana Islam di Indonesia" karya Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. Buku ini memuat tentang hukuman yang ditetapkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras menurut hukum pidana Islam.

Sepanjang pengetahuan Penyusun, penelitian yang membahas tentang minuman keras telah banyak dilakukan. Hasil pencarian yang Penyusun lakukan menemukan beberapa literatur yang berkaitan tentang minuman keras dan problematikanya, penelitian-penetian tersebut terpapar sebagai berikut :

Pertama karya Ilham Dwi Maryadi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralokohol di Kabupaten Bantul". Dalam *field research* tersebut menganalisa penegakan Perda terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul khususnya. ¹⁰

Kedua, Eko Arief Cahyono dalam penelitian lapangan dengan judul "Efektifitas Pemberantasan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Perda Nomor 6 Tahun 2007)". Dalam skripsi tersebut berisi tentang keefektifitasan Perda, upaya pelarangan pengedaran dan

¹⁰ Ilham Dwi Maryadi, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, tidak diterbitkan.

penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang berupa intensitas penertiban harus ditingkatkan dengan perencanaan matang, pemberian sanksi yang sepadan dengan tindak pelanggaran, selain itu juga peningkatan peran serta masyarakat dalam penegakan Perda minuman beralkohol.¹¹

Ketiga, A. Maradona dalam penelitiannya yang berjudul "Upaya Unifikasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Studi Kasus Minum-Minuman Keras)". Penelitian ini menjelaskan tentang sebuah upaya-upaya yang harus dilakukan pada unifikasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana positif, serta menganalisis sebuah sanksi pidana yang diterapkan pada kedua sumber hukum tersebut dalam menyikapi problematika minuman keras.¹²

Keempat, Willy Purnamasari dalam penelitiannya yang berjudul "Efektifitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Tindak Pelaku Minum-Minuman Keras (Khamr) dan Perjudian (Maisir) di Kota Langsa Aceh". Penelitian ini menjelaskan tentang analisis hukum positif dan syari'at Islam yang berlaku di Aceh. Penerapan hukuman cambuk dalam keefektifitasannya terhadap problematika perjudian (maisiri) dan minuman keras (khamar), serta

¹¹ Eko Arief Cahyono, "Efektifitas Pemberantasan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Perda Nomor 6 Tahun 2007)", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, tidak diterbitkan.

¹² A. Maradona, "Upaya Unifikasi Hukum Pidana Islam dan Hukum PidanaPositif (Studi Kasus Minum-Minuman Keras)", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, tidak diterbitkan.

menelaah apakah hukum nasional yang diterapkan sudah sesuai dengan syari'at Islam.¹³

Kelima, Muhammad Dahlan dalam penelitiannya dengan judul "Minuman Keras di Kalangan Remaja (Studi di Dusun Nologaten Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta)". Dalam penelitian lapangan ini di dalamnya menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong remaja mengonsumsi minuman keras. Point yang paling utama disini adalah karena rasa keingintahuan yang besar sehingga mendorong remaja-remaja khususnya di Dusun Nologaten mengonsumsi miras. Beberapa faktor tersebut meliputi faktor internal, faktor eksternal, lingkungan keluarga, keadaan ekonomi, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial masyarakat. 14

Keenam, skripsi Muh Wildan Fatkhuri dalam penelitiannya dengan judul "Efektifitas Perda Miras Terhadap Tindak Kriminal di Kulon Progo (Studi Atas Perda No. 1 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Beralkohol)" memaparkan tentang studi Peraturan Daerah terhadap problematika minuman keras baik dalam ruang lingkup produksi maupun peeredarannya. Di dalamnya juga memaparkan tentang keefektifitasan Perda tersebut setelah diberlakukannya dan menjelaskan kendala-kendala yang

Willy Purnamasary, "Efektifitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Tindak Pelaku Minum-Minuman Keras (Khamr) dan Perjudian (Maisir) di Kota Langsa Aceh," skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, tidak diterbitkan.

¹⁴ Muhammad Dahlan, "Minuman Keras di Kalangan Remaja (Studi di Dusun Nologaten Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta," *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, tidak diterbitkan.

muncul pada permasalahan pemberantasan minuman keras di Kabupaten Kulon Progo. ¹⁵

Dari penelitian-penelitian yang dipaparkan di atas telah membahas tentang problematika minuman keras baik pada kasus mengonsumsinya maupun memperdagangankannya. Sebagian skripsi di atas telah menguraikan tentang pelarangan dan pengawasan perdagangan minuman keras yang ditinjau dari beberapa pasal dalam Perda. Sekian banyak penelitian yang diuraikan belum ada yang membahas secara spesifik terkait sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredar minuman keras yang ditinjau dari dua sumber hukum, yaitu dalam komparasi antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

E. Kerangka Teoritik

Miras disebut juga dengan minuman beralkohol, yang diperoleh melalui peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Buah yang sering digunakan untuk membuatnya yaitu anggur. Minuman keras adalah minuman yang dapat membuat mabuk seseorang dan menurunkan kesadaran peminumnya, namun dengan penurunan kesadarannya akan berakibat depresi dan menyebabkan kemadharatan yang diharamkan oleh agama Islam. Kemadharatan yang dimaksud adalah

¹⁵ Muh Wildan Fatkhuri "Efektifitas Perda Miras Terhadap Tindak Kriminal di Kulon Progo (Studi Atas Perda No. 1 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Minuman Beralkohol)", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, tidak diterbitkan.

¹⁶ Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikototropika dan Gangguan Jiwa*, cet ke-1 (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 22.

melakukan berbagai tindak kejahatan yang mengganggu keamanan masyarakat.

Menelaah sesuatu yang bersifat mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, maka sebuah sanksi akan mengekor dibelakangnya. Sebuah sanksi telah ditetapkan dalam suatu aturan hukum sebagai obat dari segala jenis penyakit masyarakat, yang bertujuan untuk memberi efek jera terhadap pelanggarnya, salah satunya yaitu dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersifat universal. Maknanya adalah hukum Islam berlaku bagi orang Islam di mana pun ia berada, apa pun nasionalitasnya. ¹⁷ Dalam hukum Islam ini, terdapat aturan yang mengikat di setiap lininya, contohnya dalam persoalan fiqh.

Dalam hukum positif yang dimaksud dengan sanksi adalah sebagai akibat melanggar kaedah hukum. Hukum positif bertujuan memberikan rasa adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang suatu agama yang dianutnya. Pada perihal perdagangan minuman keras yang tidak mempunyai bea cukai (izin edar dari pemerintah), salah satunya pada kasus miras oplosan. Hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara, karena hal tersebut dapat memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat.

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum pidana positif, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa unsur

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, cet ke-21 (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 266.

¹⁸ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras), hlm. 38.

tindak pidana. Pada kasus tindak pidana perdagangan minuman keras di Indonesia yaitu suatu perdagangan minuman keras akan termasuk ke dalam kriteria tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur formal; meliputi perbuatan manusia, diancam dengan hukuman dan sehat akalnya.
- 2. Unsur melawan hukum;
- 3. Unsur hal objektif yang menyertainya;
- 4. Unsur yang memberatkan tindak pidana;
- 5. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. 19

Apabila perbuatan yang dilakukan seseorang memenuhi unsur-unsur di atas maka, perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai pasal yang diancamkan di dalam undang-undang. Tindak pidana perdagangan minuman keras di dalam hukum pidana positif dijerat dengan pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Pasal 204

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagibagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa dan kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.²⁰

¹⁹ Fitrotin Jamilah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), cet ke-1 (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), hlm. 37.

Dalam hukum pidana Islam terdapat macam-macam tindak pidana (jarimah). Suatu hukuman yang diberikan terhadap pelaku diklasifikasikan berdasarkan jenis jarimahnya. Beberapa macam jarimah tersebut tertuang sebagai berikut:

1. Jarimah Hudud

Yaitu semua jenis tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah SWT. 21

2. Qishash-Diyat

Yaitu suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota (pelukaan) yang diancam badan dengan gishash ancaman (serupa/semisal). Diyat yaitu ganti rui dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya.²²

3. Ta'zir

Yaitu setiap tindak pidana yang tidak disebut dalam nash, baik jenis hukumannya, diserahkan kepada maupun penguasa untuk menentukannya.²³

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan minuman keras tidak disebutkan spesifik di dalam al-Qur'an dan al-Hadis baik jenis

²³ Mustofa Hasam dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, cet ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 84

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cet ke-8 (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 66.

²¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indoensia*, cet ke1 (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 131.

²² *Ibid.*, hlm. 165.

tindakannya atau hukumannya. Oleh karena itu tindak pidana perdagangan minuman keras termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu hukumannya ditentukan oleh hakim atau penguasa. Dalam hukum Islam, perbuatan manusia dapat dipandang sebagai jarimah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur formal

Yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai jarimah. Jarimah tidak akan terjadi sebelum dinyatakan di dalam nash. 24

2. Unsur materiil

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan.²⁵

3. Unsur moral

Yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang balig, sehat akal dan ikhtiar (kebebasan berbuat).²⁶

²⁴ Ibid.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 85

²⁶ Ibid.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, penggunaan metode mutlak diperlukan untuk mempermudah penelitian sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut uraiannya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *library research* (penelitian pustaka) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan melalui literature yang sesuai dengan judul yang diangkat yaitu sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini ialah bersifat *deskriptif analitik komparatif.* Maksudnya dalam penelitian ini diuraikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras, serta membandingkan kedua sanksi pidana dalam kedua sumber hukum tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun adalah *yuridis normative*.

Maksudnya adalah pendekatan masalah dengan melihat dan menelaah

suatu permasalahan dengan menitik beratkan pada aspek-aspek hukum positif dan aspek-aspek hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu rangkaian dalam penelitian yang sangat penting yaitu pengumpulan data, karena pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang diteliti, untuk menghindari kerancuan atau kekurangan data untuk bahan penelitian. Metode ini bergerak dengan mengambil dan menelusuri karya-karya berupa buku-buku, tulisan-tulisan dan karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

Dalam pelaksanaannya, bahan tersebut dibagi menjadi dua yaitu :

a. Bahan Primer

Yaitu bahan yang diperoleh dari rujukan utama yaitu berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Buku dengan judul "Hukum Pidana Islam di Indonesia" karya Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

b. Bahan Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian atau karya orang lain yang sudah terbukukan, seperti buku, artikel, karya ilmiyah atau sumber-sumber lain yang menunjang penulisan penelitian ini.

5. Analisis Data

Penyusun menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa.²⁷ Jadi penelitian kualitatif itu adalah hal yang terpenting baik itu berupa fenomena atau gejala sosial yaitu makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan benang merah dan bermanfaat untuk pengembangan konsep teori. Dari data yang terkumpul penyusun berusaha menganalisis dengan metode deduktif, yakni bermula dari mengemukakan teori-teori yang bersifat umum kemudian dikemukakan kedalam hal yang bersifat khusus sebagai hasil riset. Penyusun berusaha memaparkan lebih awal berbagai hal, mengenai teori dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang berhubungan dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras. Dengan instrument tersebut, diuraikan pandangan masing-masing sumber hukum tersebut yaitu berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan buku "Hukum Pidana Islam di Indonesia" karya Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

_

²⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-6 (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 22.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi terdiri dari lima bab. Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini agar lebih terarah, serta membahas dan menjabarkan rangkaian pembahasan dari awal hingga akhir secara sistematis, maka disusunlah kerangka penulisannya. Adapun sistematika pembahasan ini meliputi:

Bab pertama adalah merupakan sebuah pendahuluan yang merupakan abstrak dari format skripsi. Isinya diuraikan dalam tujuh sub bahasan, yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang diterapkan, serta yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu akan memaparkan tentang objek kajian. Penelitian ini merupakan sekilas gambaran umum tentang perdagangan minuman keras. Disini memaparkan seputar minuman keras yaitu meliputi pengertian. minuman keras, landasan hukum pengharaman minuman keras, jenis-jenis dan penggolongan minuman keras, dampak konsumsi minuman keras, dan hikmah pengharaman minuman keras. Serta memaparkan seputar perdagangan minuman keras yaitu meliputi pengertian perdagangan minuman keras, pelaku perdagangan minuman keras, dan modus perdagangan minuman keras.

Bab ketiga adalah menguraikan seputar tindak pidana perdagangan miras, unsur-unsur tindak pidana, sanksi pidana yang diterapkan terhadap

pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras yang ditinjau menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Bab empat adalah merupakan bab yang yang menganalisis perbandingan hukum berkenaan dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Kemudian dipaparkan pula tujuan pemberian sanksinya.

Pada Bab lima, sebagai bab penutup. Memuat kesimpulan dari semua ulasan-ulasan yang telah dibahas dan dipaparkan dari hasil penelitian. Hal itu dilakukan agar penelitian ini dijelaskan lebih detail dan ringkas untuk menjawab pokok masalah. Kemudian diakhiri dengan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif solusi bagi masalah-masalah berkaitan dengan tindak pidana perdagangan minuman keras dalam rangka pengembangan studi lebih lanjut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penyingkat dari beberapa uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, berkenaan dengan judul yang diangkat yaitu sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Dari beberapa teori-teori yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang dituangkan sebagai berikut:

- 1. Sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan minuman keras menurut hukum pidana positif diancam dengan pasal 204 KUHP, yaitu ditentukan hukuman penjara paling lama 15 tahun Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang mati maka pelaku dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara.
- Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras menurut hukum pidana Islam ditentukan oleh hakim atau penguasa yaitu diberikan hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.

- 3. Persamaan sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah perbuatan tersebut sama-sama termasuk dalam kategori tindak pidana, sama-sama memnuhi unsurunsur tindak pidana, sama-sama dijatuhi hukuman penjara, dan dari kedua sumber hukum tersebut sama-sama tidak menentukan batas minimal hukuman yang diberikan.
- 4. Perbedaan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras di dalam hukum pidana positif telah ditentukan jenis hukuman yang diberikan yaitu di dalam aturan hukum (KUHP). Sedangkan di dalam hukum pidana Islam tidak ditentukan jenis hukuman yang diberikan dalam aturan hukum (al-Qur'an atau an-Hadis). Di dalam hukum pidana positif, hukuman yang ditentukan telah terbukukan (KUHP), sedangkan di dalam hukum pidana Islam belum terbukukan (ditentukan oleh penguasa pada saat itu). Di dalam hukum pidana positif telah ditetapkan batas maksimal lamanya hukuman, yaitu hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam tidak ada kesepakatan batas maksimal lamanya hukuman di antara para ulama.

B. Saran

Adapun saran yang dipandang perlu untuk dituangkan demi kesempurnaan pembahasan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- Hendaknya penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman bagi kasus perdagangan minuman keras dengan tingkat hukuman yang sebanding dengan akibat yang ditimbulkan. Serta meningkatkan bentuk sanksi apabila sanksi yang diberlakukan saat ini sudah tidak memberi pengaruh.
- 2. Hendaknya bagi pemerintah dapat menyikapi problematika minuman keras secara tegas dan tidak pandang bulu, berkenaan dengan jabatan yang dimiliki karena hal itu dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009

B. Al-Hadits

Bani, Muhammad Nashiruddin Al, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Iqbal dan Mukhlis BM, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

C. Figh, Ushul Figh dan Ilmu Hukum

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Bugha, Mushthafa, dkk, Fikih Manhaji, Yogyakarta: Pro-U Media, 2012.
- Cahyono, Eko Arief, "Efektifitas Pemberantasan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Perda Nomor 6 Tahun 2007)", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fatkhuri, Muh Wildan, "Efektifitas Perda Miras Terhadap Tindak Kriminal di Kulon Progo (Studi Atas Perda No. 1 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Minuman Beralkohol)", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Hasan, Mustofa dan Saebani, Ahmad Beni, *Hukum Piada Islam*, Bandung : Pustka Setia, 2013.

- http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_DIY_12_2015.pdf.diakses pada 10 Februari 2017.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Maliki, Abdurrahman Al dan Ad- Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015.
- Maradona, A, "Upaya Unifikasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Studi Kasus Minum-Minuman Keras)", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Maryadi, Ilham Dwi, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Purnamasary, Willy, "Efektifitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Tindak Pelaku Minum-Minuman Keras (Khamr) dan Perjudian (Maisir) di Kota Langsa Aceh", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Huku Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- ______, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Syaikhu, H, dkk, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Umar, Hendri, "Penerapan UU Kesehatan Untuk Efek Jera Pengedar Miras": http://jabartoday.com/opini/2016/05/17/1711/24038/penerapan-

<u>uu-kesehatan-untuk-efek-jera-pengedar-miras</u>. diakses pada tanggal 15 April 2017.

Yusuf, Kadar M, Tafsir Ayat Ahkam, Jakarta: Amzah, 2011.

Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

D. Lain-lain

- Dadtun, Yusana Sasanti, *Minuman Keras di Batavia*, Yogyakarta: Ombak, 2016.
- Dahlan, Muhammad, "Minuman Keras di Kalangan Remaja (Studi di Dusun Nologaten Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta)", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ahn dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Hawari, Dadang, *Gerakan Nasional Anti Mo-Limo*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 2001.
- https://m.tempo.co/read/news/2015/03/06/060647562/bahaya-mirasoplosan-sering-dicampur-metanol. diakses pada 2 Maret 2017
- http://merahputih.com/post/read/penjualan-miras-gunakan-modus-baru. diakses pada 24 Mei 2017.
- http://relasisosialminumankeras.blogspot.co.id/. diakses pada 24 Mei 2017.
- http://www.tribunnews.com/regional/2015/09/17/modus-baru-di-bandungpenjualan-miras-gunakan-jasa-ojek. diakses pada 24 Mei 2017.
- Lisa, Julianan dan Sutrisna, Nengah, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Liputan6, "Jelang Natal, Satpol PP Sita 2 Ribu Lebih Botol Miras".http://news.liputan6.com/read/2625556/gerebek-pabrik-ilegal-bea-cukai-sita-ribuan-botol-miras. diakses pada 2 Maret 2017.
- Nurwijaya, Hartati dan Ikawati, Zullies, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Jakarta: Gramedia, 2009.

Organisasi Kesehatan Sedunia, *Menanggulangi Ketagihan Obat dan Alkohol (Pedoman bagi Petugas Kesehatan Masyarakat dengan Petunjuk untuk Pelatih)*, alih bahasa L. Rasyid Raslim, (Bandung: Penerbit ITB, 1991.

Ruhiatudin, Budi, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Teras.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sudarno, Achmad, "Gerebek Pabrik Ilegal, Bea Cukai Sita Ribuan Botol Miras": http://news.liputan6.com/read/2625556/gerebek-pabrik-ilegal-bea-cukai-sita-ribuan-botol-miras. diakses pada 17 April 2017.

Syukur, M, "Polisi Ini Kritis Usai Tertibkan Penjual Miras di Hajatan": http://regional.liputan6.com/read/2633487/polisi-ini-kritis-usai-tertibkan-penjual-miras-di-hajatan. diakses pada 14 April 2017.



DAFTAR TERJEMAHAN

NO	BAB	HLM	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
1	II	27	14	Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.
2	II	28	15	Kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatangbinatang ternak dan manusia yang banyak.
3	II	28	16	Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan
4	ST SU Y	ATE III	SLAMIC IN KA	Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatau yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali jika makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.
5	II	29	20	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

6	II	39	37	Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu (dari mengerjakan perbuatan itu)
7	III	55	18	Larangan-larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir
8	III	57	19	Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, "Rasulallah SAW melaknat sepuluh perkara dalam khamar, (yaitu): yang memerasnya, perasannya, alat pemerasnya, orang yang membawanya, alat yang membawanya, penjualnya, alat penjualannya, yang menuangkannya dan alat yang dipakai untuk menuangkannya. Beliau menyebutkan hingga sepuluh perkara dari permisalan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BIBLIOGRAFI ULAMA / TOKOH

1. Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Beliau adalah Pembaharu Islam (mujadid) pada abad ini. Karya dan jasa-jasa beliau cukup banyak dan sangat membantu umat Islam terutama dalam menghidupkan kembali ilmu hadis. Beliau telah memurnikan ajaran Islam terutama dari hadis-hadis lemah dan palsu, serta meneliti derajat hadis.

Nama beliau adalah Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh al-Albani. Dilahirkan pada tahun 1333 H di kota Ashqodar ibu kota Albania yang lampau. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang tidak berpunya, lantaran kecintaan terhadap ilmu dan ahli ilmu. Ayah al-Albani yaitu Al-Haj Nuh adalah lulusan lembaga pendidikan ilmu-ilmu syari'at di ibu kota negara Dinasti Bani Utsmaniyyah (sekarang Istanbul), yang ketika Raja Ahmad Zagho naik tahta di Albania dan mengubah sistem pemerintahan menjadi pemerintahan sekuler, maka Syeikh Nuh sangat mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya. Akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke Syam dalam rangka menyelamatkan agamanya dan karena takut terkena fitnah. Kemuadian beliau sekeluarga menuju Damaskus.

Sedatangnya di Damaskus, Syeikh al-Albani kecil mulai aktif mempelajari bahasa Arab. Beliau masuk pada madrasah yang dikelola oleh Jum'iyyah al Is'af al Khairiyah. Beliau terus belajar di sekolah tersebut hingga kelas terakhir tingkat Ibtidaiyah. Selanjutnya beliau melanjutkan belajarnya langsung kepada Syeikh. Beliau mempelajari al-Qur'an dari ayahnya sampai selesai, disamping itu mempelajari pula sebagian fiqh mazhab Hanafi dari ayahnya.

Syeikh al-Albani juga mempelajari keterampilan memperbaiki jam dari ayahnya sampai mahir, sehingga beliau menjadi seorang ahli yang masyhur. Keterampilan ini kemudian menjadi salah satu mata pencahariannya. Pada umur 20 tahun, pemuda al-Albani ini mulai mengkonsentrasikan diri pada ilmu hadis lantaran terkesan dengan pembahasan-pembahasan yang ada dalam majalah al Manar, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Syeikh Muhammad Rasyid Ridha. Kegiatan pertama d bidang ini ialah menyalin sebuah kitab berjudul *al-Mughni' an Hamli al-Asfar fi Takhrif ma fi al Ishbah min al-Akhbar*. Sebuah kitab karya al Iraqi, berupa takhrij terhadap hadis-hadis yang terdapat pada *Ihya Ulumuddin al-Ghazali*. Kegiatan Syeikh al-Albani dalam bidang hadis ditentang oleh ayahnya seraya berkomentar : "sesungguhnya ilmu hadis adalah pekerjaan orang-orang pailit".

Namun Syeikh al-Albani justru semakin cinta terhadap dunia hadis. Pada perkembangan berikutnya, Syeikh al-Albani tidak mempunyai cukup uang untuk membeli kitab-kitab. Oleh karena itu beliau memanfaatkan perpustakaan adh-Dhahiriyah di Damaskus. Di samping itu meminjam buku-buku dari beberapa perpustakaan khusus. Dari saat itu hadis menjadi kesibukan rutinnya, sampai-sampai beliau menutup kios reparasi jamnya. Beliau lebih lama berlama-lama dalam perpustakaan adh-Dhahiriyah, sehingga setiap harinya mencapai 12 jam. Tidak pernah istirahat mentelaah kitab-kitab hadis, kecuali jika waktu shalat tiba. Makanannya sering kali dibawa ke dalam perpustakaannya.

Syeikh al-Albani pernah dipenjara dua kali. Pertama selama satu bulan dan yang kedua selama enam bulan. Hal itu tidak lain karena gigihnya beliau berdakwah kepada sunnah dan memerangi bid'ah sehingga orang-orang yang dengki kepadanya menyebarkan fitnah.

Syeikh al-Albani pernah mengajarkan di Jami'ah Islamiyah (Universitas Islam Madinah) selama tiga tahun (1381-1383 H), mengajar tentang hadis dan ilmu-ilmu hadis. Setelah itu beliau pindah ke Yordania. Pada tahun 1388 H, Departemen Pendidikan meminta kepada Syeikh al-Albani untuk menjadi ketua jurusan Dirasah Islamiyah pada Fakultas Pasca Sarjana di sebuah Pergutuan Tinggi di kerajaan Yordania. Tetapi situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan beliau memenuhi permintaan itu. Pada tahun 1395 – 1398 H beliau kembali ke Madinah untuk bertugas sebagai anggota Majelis Tinggi Jam'iyah Islamiyah di sana. Mendapat penghargaan tertinggi dari kerajaan Saudi Arabia berupa King Faisal Foundation tanggal 14 Dzulhijjah 1419 H.

Beberapa karya beliau ada yang sudah dicetak dan ada yang masih dalam bentuk manuskrip da nada yang mafqud (hilang), semua berjumlah 218 judul. Beberapa karya beliau yang terkenal adalah:

- a. Adabuz-Zifaf fi As-Sunnah al-Muthahharah
 - b. Al-Ajwibah an-Nafilah 'ala as'ilah masjid al-Jami'ah
 - c. Silsilah al-Hadis adh-Dha'ifah wal Maudhu'ah
 - d. At-Rawasul wa anwa'uhu
 - e. Ahkam AL-Jana'iz wabida'unha

Disamping itu beliau juga memiliki kaset ceramah, kaset-kaset bantahan terhadap berbagai pemikiran sesat dan kaset-kaset jawaban tentang pelbagai masalah yang bermanfaat. Syeikh al-Albani berwasiat agar perpustakaan pribadinya, baik nerupa buku-buku yang sudah dicetak, buku-buku foto kopiannya, manuskrip-,manuskrip (yang ditulis oleh beliau sendiri ataupun oranglain) semuanya diserahkan ke perpustakaan Jami'ah tersebut dalam kaitanya dengan dakwah menuju al-Kitab wa

Sunnah, sesuai dengan manhaj salafush shalih (sahabat nabi R.A), pada masa beliau menjadi pengajar disana.

Wafatnya beliau pada hari jum'at malam sabtu tanggal 21 Jumada Tsaniyah 1420 H atau bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 1999 di Yordania. Rahimallah asy-Syaeikh al-Albani rahmatan wasi'ah wa jazahullahu 'an al-Islam wal Muslimiina wa adkhalahu fi an Nai'im al-Muqim.

2. R. Abdul Djamali, S.H.

Lahir di Pamekasan tahun 1939. Lektor Kepala Madya, dengan Golongan IVC pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (UNPAR) Bandung, sejak mahasiswa tingkat doktorsl tahun 1964 telah dipercaya oleh Prof. R. Soedirman Kartohadiprodjo, S. H. untuk menjadi asistennya dalam matakuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Setahun kemudian diminta oleh beliau menjadi asistennya dalam matakuliah Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI) sampai beliau wafat tahun 1970.

Mulai tahun 1971 selain mengajar PTHI di UNPAR, juga sebagai asisten dalam matakuliah Hukum Perdata II dan Hukum Islam. Setelah kurikulum pendidikan tinggi menggunakan system Satuan Kredit Semester (SKS), maka sejak tahun 1982 menjadi dosen coordinator dalam matakuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Psikologi Hukum, dan Hukum Islam. Selain itu juga membimbing skripsi mulai tahun 1986 yang sejak tahun 1993 menjadi tiga macam bentuk, yaitu Legal Memorandum, Studi Kasus, dan Skripsi (teoritis).

Jabatan Administrasi yang pernah dipegang mulai dari Kepala Bagian Administrasi Fakultas Hukum UNPAR, Pembantu Dekan III (Kemahasiswaan), Pembantu Dekan II (Administrasi Keuangan). Sedangkan jabatan akademik yang pernah dipegang berupa Ketua Jurusan Hukum Keperdataan, sejak tahun 1993 sebagai coordinator Bagian Hukum Keperdataan. Tenaganya juga digunakan oleh Universitas, sebagai konselor dipercaya memegang Lembaga Bimbingan dan Konseling dan menjadi Koordinator Program Ancangan Aplikasi dalam naungan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Berkelanjutan untuk dosen.

Aktif dalam melakukan penyuluhan hukum melalui radio Swasta Niaga dan ke desa-desa IDT di Jawa Barat yang minimal setiap tahun sekali.

Karya Ilmiahnya, selain artikel-artikel dan majalah hukum, hasilhasil penelitian yang dikumpulkan di perpustakaan Lembaga Penelitian UNPAR, juga berupa buku yang dipublikasikan, yaitu:

- Pengantar Hukum Indonesia, penerbit PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 1984.
- 2. Psikologi Dalam Hukum, penerbit CV Armico Bandung 1984.
- 3. Petunjuk Praktis Tentang Cara-cara Studi di Perguruan Tinggi, penerbit CV Armico Bandung 1985.
- 4. Tanggung jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien, penerbit CV Putra Abardin 1988 dan sejak tahun 1999 oleh penerbit CV Putra Abardin Bandung.
- 5. Hukum Islam, Penerbit Mandar Maju Bandung 1992.

3. Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

Ia adalah pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Penulis kelahiran Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah pada 5 Juli 1970 ini menamatkan jenjang pendidikan S1 di FH UI pada (1992, S2 Program Pascasarjana FH UI pada 1999, s3 di Faculty of Law, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia pada 2009. Selain pendidikan formal, penulis telah mengikuti beberapa pendidikan tambahan di Brisbane, Australia (1994), Academy of American and International Law Texas (1995), dan Special course of Economi Law di Harvard Law School, AS (1996). Di samping mengajar, penulis juga aktif berorganisasi. Saat ini beliau dipercaya menjadi Dekan FH UI untuk masa bakti 2013-2017. Beliau telah menulis sejumlah buku dan puluhan artikel ilmiah di beberapa jurnal dan ratusan artikel popular di berbagai media massa. Beliau juga benyak diminta untuk menjadi narasumber untuk berbagai forum seminar, diskusi, pelatihan, serta kegiatan ilmiah lainnya.

4. Dr. Kadar M. Yususf, M. Ag.

Dikenal dengan nama Lailatur Qadar, lahir di Pantaicermin Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 21 Mei 1965, dari pasangan Muhammad Yusuf dab Rafi'ah. Setelah tamat dari SD Negeri Pantaicermin (1979), anak kelima dari 11 orang bersaudara ini menekuni kajian dalam bidang "ilmu-ilmu ke-Islaman" di Pondok Pesantren Darus Salam Sani Batu Bersurat-Kampar (1980- 1985). Pada tahun jurusan 1986, dia melanjutkan studinya ke IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru jurusan Bahasa Arab dan gelar S1 dia peroleh pada tahun 1990. Gelar S2 dia peroleh dari perguruan tinggi yang sama pada tahun 1999, dalam bidang Pemikiran Tafsir Al-Qur'an. Pada tahun 2001, Kadar mengikuti Program S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Dan gelar Ph.D beliau dapatkan dari Universitas tersebut pada tahun 2005.

Lailatul Qadar berkhidmat sebagai tenaga pengajar pada beberapa pesantren, yaitu pesantren Al-Munawwarah (1986-1988), Pesantren Babussalam (1989-2001), di Pesantren ini selain sebagai tenaga pengajar beliau juga menjabat Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum, dan Pesantren Al-Hidayah Kampar (1989-1994). Dan pada tahun 1994 sampai sekarang, beliau diangkat sebagai dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah IAIN SUSQA Pekanbaru (sekarang UIN Suska Riau), mengasuh mata kuliah tafsir.

Kadar M. Yusuf telah menghasilkan berbagai karya tulis dalam bentuk buku, yaitu antara lain *Pembelaan Al-Qur'an Kepada Kaum Tertindas* (Amzah 2005), *Analisis Al-Qur'ani Terhadap Pemikiran Ibnu Sina dan Al-Ghazali Mengenai Rohani dan Perilaku Manusia* (Susqa Press 2008), *Tafsir Ayat Ahkam (Ayat-Ayat tentang Mu'amalah Jinayah* (Mujahadah Press 2008), dan *Studi Al-Qur'an* (Amzah 2009).



CURICULIM VITAE

DATA DIRI

Nama : Rofiqoh Jumaylia

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl lahir : Cilacap, 02 Desember 1992

Gol darah : B

Alamat : Jl. Irigasi No.14 Padangsari, Majenang, Cilacap, Jateng

E-mail : Lipong55@gmail.com

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Menikah

Kewarganegaraan : Indonesia

RIWAYAT PENDIDIKAN

1997-1999 : TK El Bayan Majenang Cilacap Jawa Tengah

1999-2005 : MI El Bayan Majenang Cilacap Jawa Tengah

2005-2008 : Mts El Bayan Majenang Cilacap Jawa Tengah

2008-2009 : MAN Majenang Cilacap Jawa Tengah

2009-2011 : MA El Bayan Majenang Cilacap Jawa Tengah

2012-2017 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta